

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan menjadi salah satu unsur penting kesejahteraan masyarakat. RSUD Banyudono merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yang berfungsi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai, salah satunya berasal dari retribusi.

Saat ini pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Banyudono yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kabupaten Boyolali ini ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.